



PUTUSAN

Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : FAISAL AKBAR FAUZAN Bin APIP SAEPULOH |
| 2. Tempat lahir | : Bandung |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun/29 April 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Andir Rt.04/07 Desa Citaman Kec. Nagreg Kab. Bandung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Faisal Akbar Fauzan Bin Apip Saepuloh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya Nomor Reg. Perk. : PDM-503/BDUNG/06/2021 tanggal 5 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FAISAL AKBAR FAUZAN Bin APIP SAEPULOH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam asal 127 ayat (1) huruf a UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL AKBAR FAUZAN Bin APIP SAEPULOH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti sisa pemeriksaan berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun kering narkotika jenis ganja.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-503/BDUNG/06/2021 tertanggal 16 Juni 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu ;

-----Bahwa terdakwa FAISAL AKBAR FAUZAN Bin APIP SAEPULOH pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekitar jam 19.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2021 bertempat di Jl. Gunung Kencana Desa Ciumbuleuit Kec. Cidadak Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa sedang main di tempat kost saksi Taufik Hidayat (Terdakwa dalam perkara lain), terdakwa ditawarkan narkotika jenis ganja oleh saksi Taufik Hidayat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening, selanjutnya karena terdakwa ingin menggunakannya walaupun terdakwa bukan orang yang berhak untuk menerima atau menggunakan narkotika, ganja tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian di simpan didalam tas warna coklat dan selanjutnya terdakwa pulang dan menyimpannya di tempat kost terdakwa di Jl. Gunung Kencana Kec. Cidadak Kota Bandung. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 jam 20.00 Wib terdakwa bersama saksi Taufik Hidayat ditangkap petugas kepolisian di Jl. Rancabentang Kec. Cidadak Kota Bandung, dan ketika di lakukan penggeladahan ditempat kost terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis ganja.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan laboratorium BNN RI No. PL405CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisikan bahan/daun berat Netto 6,2748 gram disita dari FAISAL AKBAR FAUZAN dengan hasil positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I no. urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa FAISAL AKBAR FAUZAN Bin APIP SAEPULOH pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekitar jam 19.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2021 bertempat di Jl. Gunung Kencana Desa Ciumbuleuit Kec. Cidadap Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa sedang main di tempat kost saksi Taufik Hidayat (Terdakwa dalam perkara lain), terdakwa ditawari narkotika jenis ganja oleh saksi Taufik Hidayat sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening, selanjutnya karena terdakwa ingin menggunakannya walaupun terdakwa bukan orang yang berhak untuk menerima atau menggunakan narkotika, Narkotika jenis ganja tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian dikuasainya dengan cara di simpan didalam tas warna coklat dan selanjutnya terdakwa pulang dan menyimpannya di tempat kost terdakwa di Jl. Gunung Kencana Desa Ciumbuleuit Kec. Cidadap Kota Bandung. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 jam 20.00 Wib terdakwa bersama saksi Taufik Hidayat ditangkap petugas kepolisian di Jl. Rancabentang Desa Ciumbuleuit Kec. Cidadap Kota Bandung, dan ketika dilakukan penggeladahan ditempat kost terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan laboratorium BNN RI No. PL405CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisikan bahan/daun berat Netto 6,2748 gram disita dari FAISAL AKBAR FAUZAN dengan hasil positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I no urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga ;

----- Bahwa terdakwa FAISAL AKBAR FAUZAN Bin APIP SAEPULOH pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekitar jam 20.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret 2021 bertempat di Jl. Gunung Kencana Desa Ciumbuleuit Kec. Cidadap Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, Tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekira jam 19.00 Wib, ketika terdakwa sedang main di tempat kost saksi Taufik Hidayat (Terdakwa dalam perkara lain), terdakwa ditawarkan narkotika jenis ganja oleh saksi Taufik Hidayat sebanyak 1 (satu) bungkus palstik bening, selanjutnya karena terdakwa ingin menggunakannya walaupun terdakwa bukan orang yang berhak untuk menggunakan narkotika, Narkotika jenis ganja tersebut diterima oleh terdakwa, kemudian dibawa pulang ke tempat kost terdakwa di Jl. Gunung Kencana Desa Ciumbuleuit Kec. Cidadak Kota Bandung lalu terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan cara terdakwa membuat lintingan rokok dengan menambahkan narkotika jenis ganja, lalu ujungnya dibakar, dan kemudian asapnya dihisap seperti kebanyakan orang merokok. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 jam 20.00 Wib terdakwa bersama saksi Taufik Hidayat ditangkap petugas kepolisian di Jl. Rancabentang Kec. Cidadak Kota Bandung, dan ketika dilakukan penggeladahan ditempat kost terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus palstik bening narkotika jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan laboratorium BNN RI No. PL405CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisikan bahan/daun berat Netto 6,2748 gram disita dari FAISAL AKBAR FAUZAN dengan hasil positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I no urut 8 dan 9 dan diatur dalam UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Klinik Pramita No. Reg. 015D5U36DC tanggal 12-03-2021, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa FAISAL AKBAR FAUZAN, dengan hasil reaktif cannabinoid.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, pada pokoknya Saksi-saksi tersebut menerangkan:

1. Saksi AAN ROSTIWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, di samping Asrama Bank Mandiri Jalan Rancabentang, Desa Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Saksi Hesa Sandrea, saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Taufik Hidayat Utama yang pada waktu itu akan mengambil tempelan barang diduga sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Utama, Saksi dan rekan Saksi tidak menemukan barang diduga narkoba, namun Saksi sempat menyita *handphone* Xiaomi milik Saksi Taufik Hidayat Utama dan di dalamnya ditemukan percakapan mengenai pengambilan dan ada peta lokasi pengambilan barang diduga sabu, sehingga Saksi, Terdakwa, dan Saksi Taufik Hidayat Utama menuju lokasi tempelan tersebut yang tidak jauh dari posisi Terdakwa diamankan, hingga akhirnya barang diduga narkoba sabu diketemukan sesuai peta, yang setelah dibuka berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening diduga narkoba jenis sabu di dalam bungkus bekas rokok Magnum, selanjutnya digeledah di kamar kosan Saksi Taufik Hidayat Utama di Jalan Gunung Putri No. 207, Desa Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis ganja di dalam tas selendang warna coklat;
- Bahwa menurut Terdakwa barang yang ditemukan tersebut didapatkan dari Saksi Taufik Hidayat Utama atau diberikan secara cuma-cuma pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 jam 19.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menyerahkan, memiliki dan/atau menguasai barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **HESA SANDREA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, di samping Asrama Bank Mandiri Jalan Rancabentang, Desa Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Saksi Aan Rostiwa, saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Taufik Hidayat Utama yang pada waktu itu akan mengambil tempelan barang diduga sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Taufik Hidayat Utama, Saksi dan rekan Saksi tidak menemukan barang diduga narkoba, namun Saksi sempat menyita *handphone* Xiaomi milik Saksi Taufik Hidayat Utama dan di dalamnya ditemukan percakapan mengenai pengambilan dan ada peta lokasi pengambilan barang diduga sabu, sehingga Saksi, Terdakwa, dan Saksi Taufik Hidayat Utama menuju lokasi tempelan tersebut yang tidak jauh dari posisi Terdakwa diamankan, hingga akhirnya barang diduga narkoba sabu diketemukan sesuai peta, yang setelah dibuka berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening diduga narkoba jenis sabu di dalam bungkus bekas rokok Magnum, selanjutnya digeledah di kamar kosan Saksi Taufik Hidayat Utama di Jalan Gunung Putri No. 207, Desa Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis ganja di dalam tas selendang warna coklat;
- Bahwa menurut Terdakwa barang yang ditemukan tersebut didapatkan dari Saksi Taufik Hidayat Utama atau diberikan secara cuma-cuma pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 jam 19.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menyerahkan, memiliki dan/atau menguasai barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

3. Saksi **TAUFIK HIDAYAT UTAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian dan Saksi membenarkan segala keterangan yang termuat di dalam BAP Kepolisian tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Samping Asrama Bank Mandiri Jl. Rancabentang Desa Cimbuleuit Kec. Cidadap Kota Bandung;
- Bahwa Saksi membenarkan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Saksi, pihak Kepolisian tidak menemukan barang diduga narkoba, namun pihak Kepolisian sempat menyita *handphone* Xiaomi milik Saksi dan di dalamnya ditemukan percakapan mengenai pengambilan dan ada peta lokasi pengambilan barang diduga sabu, sehingga pihak Kepolisian dan Saksi menuju lokasi tempelan tersebut yang tidak jauh dari posisi Saksi dan Terdakwa diamankan, hingga akhirnya barang diduga narkoba sabu ditemukan sesuai peta, yang setelah dibuka berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening diduga narkoba jenis sabu di dalam bungkus bekas rokok Magnum, selanjutnya digeledah di kamar kosan Terdakwa di Jalan Gunung Putri No. 207, Desa Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis ganja di dalam tas selendang warna coklat;
- Bahwa Saksi membenarkan telah memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis ganja tersebut pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 jam 19.00 Wib;
- Bahwa Saksi memberikan barang tersebut agar Terdakwa mau menemani Saksi untuk mengambil barang yang diduga sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Samping Asrama Bank Mandiri Jl. Rancabentang Desa Cimbuleuit Kec. Cidadap Kota Bandung, saat itu Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Taufik Hidayat Utama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat dilakukan penggeledahan, pihak Kepolisian tidak menemukan barang diduga narkoba, namun pihak Kepolisian sempat menyita *handphone* Xiaomi milik Saksi Taufik Hidayat Utama dan di dalamnya ditemukan percakapan mengenai pengambilan dan ada peta lokasi pengambilan barang diduga sabu, sehingga pihak Kepolisian dan Terdakwa serta Saksi Hidayat Utama menuju lokasi tempelan tersebut yang tidak jauh dari posisi Terdakwa diamankan, hingga akhirnya barang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba sabu diketemukan sesuai peta, yang setelah dibuka berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening diduga narkoba jenis sabu di dalam bungkus bekas rokok Magnum yang merupakan milik Saksi Taufik Hidayat Utama, selanjutnya digeledah di kamar kosan Terdakwa di Jalan Gunung Putri No. 207, Desa Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis ganja di dalam tas selendang warna coklat;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut karena diberi oleh Saksi Taufik Hidayat Utama pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 jam 19.00 Wib, lalu barang tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam tas warna coklat di kosan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Taufik Hidayat Utama mengajak Terdakwa untuk mengambil barang tempelan diduga sabu di Jalan Rancabentang, lalu karena sebelumnya Terdakwa sudah di beri barang diduga ganja, Terdakwa mau mengantar Saksi Taufik Hidayat Utama untuk mengambil barang diduga sabu tersebut, tetapi pada saat sedang mencari tempelan barang diduga sabu terlanjur ditangkap Polisi;

- Bahwa barang diduga ganja yang diberikan oleh Saksi Taufik Hidayat Utama tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 jam 20.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa menggunakan barang tersebut dengan cara dibuat lintingan terlebih dahulu, kemudian ujungnya dibakar oleh Terdakwa, lalu asap dari lintingan tersebut dihisap layaknya orang merokok. Reaksi yang ditimbulkan dari menghisap tersebut adalah kepada pusing dan mengantuk;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Taufik Hidayat Utama sudah 3 (tiga) tahun sebagai teman kerja di Rumah Makan Nara Park Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun kering diduga narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, di persidangan juga telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI No. PL405CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Pramita No. Reg. 015D5U36DC tanggal 12 Maret 2021, dan Hasil Asesment dari UPT Puskesmas talaga Bodas Bandung tanggal 26 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Liawaty Tarigan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aan Rostiwa dan Hesa Sandra dari pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Samping Asrama Bank Mandiri Jl. Rancabentang Desa Cimbuleuit Kec. Cidadap Kota Bandung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, pihak Kepolisian tidak menemukan barang diduga narkotika, namun pihak Kepolisian sempat menyita *handphone* Xiaomi milik Saksi Taufik Hidayat Utama dan di dalamnya ditemukan percakapan mengenai pengambilan dan ada peta lokasi pengambilan barang diduga sabu, sehingga pihak Kepolisian dan Terdakwa serta Saksi Hidayat Utama menuju lokasi tempelan tersebut yang tidak jauh dari posisi Terdakwa diamankan, hingga akhirnya barang diduga narkotika sabu diketemukan sesuai peta, yang setelah dibuka berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening diduga narkotika jenis sabu di dalam bungkus bekas rokok Magnum yang merupakan milik Saksi Taufik Hidayat Utama, selanjutnya digeledah di kamar kosan Terdakwa di Jalan Gunung Putri No. 207, Desa Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis ganja di dalam tas selendang warna coklat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dari Saksi Taufik Hidayat Utama yang diberikan secara cuma-cuma pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 jam 19.00 Wib, lalu barang tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam tas warna coklat di kosan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Taufik Hidayat Utama mengajak Terdakwa untuk mengambil barang tempelan diduga sabu di Jalan Rancabentang, lalu karena sebelumnya Terdakwa sudah di beri barang diduga ganja, Terdakwa mau mengantar Saksi Taufik Hidayat Utama untuk mengambil barang diduga sabu tersebut, tetapi pada saat sedang mencari tempelan barang diduga sabu terlanjur ditangkap Polisi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang diduga ganja yang diberikan oleh Saksi Taufik Hidayat Utama tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 jam 20.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang tersebut dengan cara dibuat lintingan terlebih dahulu, kemudian ujungnya dibakar oleh Terdakwa, lalu asap dari lintingan tersebut dihisap layaknya orang merokok. Reaksi yang ditimbulkan dari menghisap tersebut adalah kepada pusing dan mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, memiliki dan/atau menguasai, maupun menggunakan barang diduga narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim berdasarkan teori dan praktik hukum peradilan, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga yang sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap penyalah guna”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan definisi Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata orang di dalam Pasal ini adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, jadi yang dimaksud dengan orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu hal yang tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum diartikan sebagai hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau undang-undang;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa Terdakwa bernama **Faisal Akbar Fauzan Bin Apip Saepuloh** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan diatas dan setelah Majelis Hakim dalam persidangan meneliti dan memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orangnya yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang diajukannya, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa mengenai narkoba dan kepemilikan atau penguasaan pada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam addendum unsur kedua di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Narkoba Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan Narkoba adalah *“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berisi ketentuan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa narkoba dapat digunakan apabila dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menggunakan narkotika diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang dapat pula disebut sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Aan Rostiwa dan Hesa Sandrea dari pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Samping Asrama Bank Mandiri Jl. Rancabentang Desa Cimbuleuit Kec. Cidadap Kota Bandung;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, pihak Kepolisian tidak menemukan barang diduga narkotika, namun pihak Kepolisian sempat menyita *handphone* Xiaomi milik Saksi Taufik Hidayat Utama dan di dalamnya ditemukan percakapan mengenai pengambilan dan ada peta lokasi pengambilan barang diduga sabu, sehingga pihak Kepolisian dan Terdakwa serta Saksi Hidayat Utama menuju lokasi tempelan tersebut yang tidak jauh dari posisi Terdakwa diamankan, hingga akhirnya barang diduga narkotika sabu ditemukan sesuai peta, yang setelah dibuka berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening diduga narkotika jenis sabu di dalam bungkus bekas rokok Magnum yang merupakan milik Saksi Taufik Hidayat Utama, selanjutnya digeledah di kamar kosan Terdakwa di Jalan Gunung Putri No. 207, Desa Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis ganja di dalam tas selendang warna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut dari Saksi Taufik Hidayat Utama yang diberikan secara cuma-cuma pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 jam 19.00 Wib, lalu barang tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam tas warna coklat di kosan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 18.30 Wib Saksi Taufik Hidayat Utama mengajak Terdakwa untuk mengambil barang tempelan diduga sabu di Jalan Rancabentang, lalu karena sebelumnya Terdakwa sudah di beri barang diduga ganja, Terdakwa mau mengantar Saksi Taufik Hidayat Utama untuk mengambil barang diduga sabu tersebut, tetapi pada saat sedang mencari tempelan barang diduga sabu terlanjur ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa barang diduga ganja yang diberikan oleh Saksi Taufik Hidayat Utama tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) linting pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 jam 20.00 Wib;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan barang tersebut dengan cara dibuat lentingan terlebih dahulu, kemudian ujungnya dibakar oleh Terdakwa, lalu asap dari lentingan tersebut dihisap layaknya orang merokok. Reaksi yang ditimbulkan dari menghisap tersebut adalah kepada pusing dan mengantuk;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan diduga ganja milik Terdakwa tersebut merupakan narkoba golongan I sebagaimana yang termuat dalam lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium BNN RI No. PL405CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika yang menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa satu bungkus plastik bening berisikan bahan/daun berat netto 6,2748 gram disita dari Faisal Akbar Fauzan dengan hasil positif mengandung THC (*Tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam golongan I no urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (berat netto ahir setelah diperiksa 5,7286 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Pramita No. Reg. 015D5U36DC tanggal 12 Maret 2021, yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa menunjukkan hasil reaktif *cannabinoid*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut, telah dapat dibuktikan bahwa barang bukti yang ditemukan milik Terdakwa tersebut adalah benar narkoba sebagaimana termuat dalam lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan penguasaan dan/atau kepemilikan narkoba yang diajukan tersebut, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun yang berwenang untuk menerima, menguasai, dan menggunakan barang bukti narkoba jenis tembakau tersebut, selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mengandung kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Narkotika tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, serta atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyala guna narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara, dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab di hadapan hukum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 RI tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Bdg



menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyala guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”, serta Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya tersebut jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyala guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun kering yang merupakan narkoba jenis ganja, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 45 ayat (4) KUHP yang mana barang bukti berupa narkoba tersebut merupakan benda yang sifatnya terlarang atau dilarang untuk diedarkan yang tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Faisal Akbar Fauzan Bin Apip Saepuloh** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyala guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Bdg



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Faisal Akbar Fauzan Bin Apip Saepuloh** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun kering yang merupakan narkoba jenis ganja, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari **Kamis tanggal 12 Agustus 2021** , oleh kami, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuswardi, S.H., dan Dalyusra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 19 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titin Martini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Edi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuswardi, S.H.

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Dalyusra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Titin Martini, S.H.